

ABSTRAK PERATURAN

TREASURY NOTIONAL POOLING – REKENING – PENERAPAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.05/2011 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 576)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN *TREASURY NOTIONAL POOLING* PADA REKENING LAINNYA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain dapat membuka rekening lainnya pada Bank Umum dan terhadap Uang Negara yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Negara berhak memperoleh remunerasi berupa bunga, jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara. Untuk mendapatkan remunerasi yang sesuai atas Uang Negara yang berada pada rekening lainnya, perlu menerapkan *Treasury Notional Pooling* pada rekening lainnya di Bank Umum/badan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan *Treasury Notional Pooling* pada Rekening Lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Saldo seluruh Uang Negara pada Rekening Lainnya di Bank Umum/badan lainnya pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan melaksanakan *Treasury Notional Pooling*. Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum/badan lainnya, tempat Rekening Lainnya dibuka. Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum/badan lainnya. Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum/badan lainnya. Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada Bank Umum/badan lainnya dituangkan dalam perjanjian antara Pimpinan Bank Umum/badan lainnya dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memantau besaran saldo konsolidasi seluruh Rekening Lainnya. Perhitungan besaran dan pembayaran Remunerasi atas saldo Uang Negara, serta ketentuan mengenai sanksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kuasa BUN Pusat dan Bank Umum/badan lainnya peserta *Treasury Notional Pooling* yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat dan Pimpinan Bank Umum/badan lainnya yang terkait. Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Lainnya. Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* pada Rekening Lainnya dilakukan secara bertahap. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 September 2011.